



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Nama : UNISAH
Tempat/Tanggal Lahir : Pasmah, 01 Januari 1954
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jalan Kaba II GG.Cemara No.86 RT.006 RW.002
Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong

.....Selanjutnya di Sebut

Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Crp. tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan penunjukan Hakim yang mengadili perkara perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Crp. tanggal 16 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 April 2019 dengan register Nomor : 28/Pdt.P/2019/PN.Crp., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama UNISAH lahir pada tanggal 01 Januari 1954

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 31 Agustus 2015 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor : 1702-LT-290820015-0016 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama UNISAH ANAK KE SATU PEREMPUAN DARI AYAH M.TAHER yang seharusnya tertulis ANAK KE SATU PEREMPUAN DARI AYAH TAHIR
 3. Bahwa dalam kartu keluarga Nomor 1702092301080005 dengan Kepala Keluarga atas nama WASIDIN dan identitas pemohon atas Nama UNISAH
 4. Bahwa nama ayah dari pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah terdaftar di Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong adalah TAHIR
 5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan dalam akta kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ayah pemohon maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran
 6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran di maksud, maka harus mendapat izin dari pengadilan Negeri Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk penetapan
- berdasarkan uraian dan alasan yang disebut di atas, maka pemohon Mohon kiranya kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan Nama Ayah Pemohon dimana dalam akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29082015-0016 tertanggal 31 Agustus 2015 tertulis bahwa atas nama UNISAH ANAK KE SATU PEREMPUAN DARI AYAH M.TAHER yang seharusnya tertulis ANAK KE SATU PEREMPUAN DARI AYAH TAHIR
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan
4. Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya , atas segala kebijakan bapak sebelumnya di haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah membenarkan tentang surat permohonannya dan tujuan dari surat

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, serta tidak ada perubahan/perbaikan dari surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UNISAH NIK. 1702094101540003 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama UNISAH Nomor. 1702-LT-29082015-0016 tanggal 30 Agustus 2015 (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor.1702092301080005 atas nama Kepala Keluarga Wasidin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 13 April 2019 yang di tanda tangani oleh Drs.MURADI (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 1702090512070091 atas nama kepala keluarga Yuyun Junaidi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 13 April 2019 yang di tanda tangani oleh Drs.MURADI (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

Saksi MASKUR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa Pemohon bernama UNISAH;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui Pemohon anak Kesatu Perempuan dari ayah yang bernama Tahir bukan M.Taher ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis M. Taher yang seharusnya nama ayah Pemohon Tahir .
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan atas nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran untuk Sinkronisasi Data Pendudukan yang terdapat dalam kartu keluarga, maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran, dan untuk syarat menunaikan Ibadah Haji .
- Bahwa saksi tahu untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Saksi ARLEN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini dan bersumpah menurut agamanya;
- Bahwa Pemohon bernama UNISAH;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon anak Kesatu Perempuan dari ayah yang bernama Tahir bukan M.Taher ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis M. Taher yang seharusnya nama ayah Pemohon Tahir .
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan atas nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran untuk Sinkronisasi Data Pendudukan yang terdapat dalam kartu keluarga, maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran, dan untuk syarat menunaikan Ibadah Haji .
- Bahwa saksi tahu untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal kelahiran Pemohon, yang terdapat didalam Akta Kelahiran dan disesuaikan dengan data kependudukan anakn Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga, dan surat keterangan lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 diketahui bahwasanya Pemohon adalah warga negara Indonesia dan tercatat sebagai penduduk Jalan Kaba II GG.Cemara No.86 RT.006 RW.002 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dimana apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwasanya telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 702-LT-29082015-0016 tanggal 30 Agustus 2015 , nama ayah Pemohon dalam akta tersebut tertulis M.Taher sebenarnya nama ayah pemohon TAHIR , sehingga tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang lain yaitu Kartu Keluarga dan surat yang lainnya ;

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Foto copy kartu keluarga Nomor.1702092301080005 atas nama Kepala Keluarga Wasidin, bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, bahwa pada nama ayah Pemohon tertulis **TAHIR** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan persidangan menyatakan bahwasanya keduanya mengenal ayah Pemohon yang bernama TAHIR bukan M. TAHER ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka sebagai konsekuensi hukumnya, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan penulisan pada nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Nomor. 1702-LT-29082015-0016 tanggal 30 Agustus 2015, semula tertulis nama ayah Pemohon **M.TAHER**, diperbaiki menjadi **TAHIR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,00 (Sertatus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh HENDRI SUMARDI, SH.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh WARYONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

WARYONO, SH

HENDRI SUMARDI, SH..MH.,

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| 2. Meterai | :Rp. 6.000,00 |
| 3. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 4. PNBP | :Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya ATK | :Rp. 50.000,00 |
| 6. Panggilan | :Rp. 50.000,00 |
| Jumlah | :Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)